



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Senin tanggal 08 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 H., pada sidang Pengadilan Agama Sengeti, yang mengadili perkara perdata untuk tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah datang menghadap ;

NUR AINA binti CIK NANIK, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 03 Februari 2019, telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya :

1. ZAINAL ABIDIN,S.H.
2. JON SELAMAT L. TORUAN ,S.H.
3. RAMIYEM,S.H.
4. DHESFIA AUROZA,S.H.

Sebagai Advokat/pengacara. berkantor di kantor "ZAINAL ABIDIN LAW FIRM & REKAN", beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lrg. Sersan, RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
Selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

L A W A N

MIFTAHUL KHOIR bin SAMSUL MAARIF, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 07 Maret 2019, telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya :

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 10 hal.



1. A. Yazid Ruhan L
2. Oma Irama, S.H.
3. Rulli Irawan, S.H.

Sebagai Advokat/pengacara. berkantor di kantor “4LEVEN LAW FIRM”, beralamat di Jlr 2a, RT 11, RW 02, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut “TERGUGAT”;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan yang telah diajukan dalam proses pemeriksaan atas perkara Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt Untuk hal ini, dengan damai dan terhadap hal – hal tersebut telah mengadakan persetujuan dan / atas Akta Perdamaian sebagai berikut ;

AKTA PERDAMAIAN

PERKARA PERDATA Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, di hadapan Hakim Mediator, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NUR AINA binti CIK NANIK**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MIFTAHUL KHOIR bin SAMSUL MAARIF**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan setuju untuk mengakhiri persengketaan harta bersama seperti termuat dalam surat gugatan pihak pertama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 25 Februari 2019 dengan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

Untuk itu, pihak pertama dan pihak kedua mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua setuju bahwa sebahagian harta bersama yang tersebut dalam gugatan pihak pertama diberikan kepada anak-anak pihak pertama dan pihak kedua dengan pembahagian sebagai berikut:

a. Anak pertama **Irwansyah Hafid Ridho bin Miftahul Khoir** mendapatkan:

- Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas 20.000 m² yang terletak di Unit 13 Dusun I, RT 02, Desa/Kel. Matra Manunggal, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Mardi
sebelah Barat : Sukarjo
sebelah Selatan : Jalan Produksi
sebelah Utara : Teguh

- Bangunan ruko satu pintu dengan luas bangunan dengan luas \pm 200 m² yang terletak di Unit I-A, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Kholid Mawardi (Alm)
sebelah Barat : Umi Hamida
sebelah Selatan : Ladang
sebelah Utara : Jalan

b. Anak kedua **Aulia Chusnia binti Miftahul Khoir** mendapatkan:

- Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas 20.000 m² yang terletak di Unit 13 Poros, RT 07, Desa Matra Manunggal, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Jumadi
sebelah Barat : Jumadi
sebelah Selatan : Jalan Desa
sebelah Utara : Naga

- Bangunan ruko satu pintu dengan luas bangunan dengan luas \pm 200 m² yang terletak di Unit I-A, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Kholid Mawardi (Alm)

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat : Umi Hamida

sebelah Selatan : Ladang

sebelah Utara : Jalan

c. Anak ketiga **Abdul Murni bin Miftahul Khoir** mendapatkan:

- Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 1, RT 10, Desa/Kel. Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Wakiran

sebelah Barat : Shodikin

sebelah Selatan : Jamjuri

sebelah Utara : Sungai

- Tanah/Pekarangan Rumah dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 2, Jalur 3, RT 09, Desa/Kel. Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Jalan

sebelah Barat : Jalan

sebelah Selatan : Parjo

sebelah Utara : Wanto

d. Anak keempat **Hairani Hanif bin Miftahul Khoir** mendapatkan:

- Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 10 Atas, RT04, Desa/Kel. Berkah, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Bowo

sebelah Barat : Saring

sebelah Selatan : Saring

sebelah Utara : Jalan Produksi

- Tanah/Pekarangan Rumah dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 39, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Dewi

sebelah Barat : Jalan Lingkungan

sebelah Selatan : Amin

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara : Evi

e. Anak kelima **Muhammad Fihruddin bin Miftahul Khoir** mendapatkan:

- Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 2, RT 03, Desa/Kel. Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Teguh

sebelah Barat : Parjo

sebelah Selatan : Ponirin

sebelah Utara : Hamid

- Tanah/Pekarangan Rumah dengan luas $\pm 237 \text{ m}^2$ yang terletak di Pal 10, RT 21, Desa/Kel. Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Rayono

sebelah Barat : Murodin

sebelah Selatan : Bintang

sebelah Utara : Jalan Desa

Pasal 2

Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing mendapatkan bahagian dari harta bersama sebagai berikut:

a. Untuk Penggugat:

Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 2, Jalan 14, RT 09, Desa/Kel. Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Timur : Slamet

sebelah Barat : Aon

sebelah Selatan : Supri

sebelah Utara : Marno

b. Untuk Tergugat:

Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas $\pm 2500 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 10 Bawah, RT 09, Desa/Kel. Berkah, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : H. Gunadi

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat : Muh
sebelah Selatan : Jalan Produksi
sebelah Utara : Rawa

Pasal 3

Pihak pertama dan pihak kedua setuju, bahwa harta bersama berupa:

Tanah/Pekarangan Rumah dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 2 Jalur 1, RT 03, Desa/Kel. Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Jalan
sebelah Barat : Jalan
sebelah Selatan : Erwin
sebelah Utara : Tolib

menjadi milik bersama pihak pertama dan pihak kedua dengan ketentuan dibagi dua sama rata, untuk pihak pertama $\frac{1}{2}$ bagian, dan untuk pihak kedua $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai objek tersebut.

Pasal 4

Pihak pertama dan pihak kedua setuju membagi uang tunai yang tersimpan di Tabungan Simpedes BRI Sungai Bahar Muara Bulian dengan nomor rekening 5720-01-017868-53-1 atas nama Miftahul Khoir, dengan porsi bahagian Pihak Pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan porsi bahagian Pihak Kedua adalah uang selebihnya.

Pasal 5

Pihak pertama dan pihak kedua setuju menyelesaikan nazar keluarga yaitu menginfakkan di jalan Allah hasil penjualan harta bersama berupa:

Tanah/Kebun Kelapa Sawit dengan luas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Unit 2, Jalan Ladang, RT 03, Desa/Kel. Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Timur : Mas Gio
sebelah Barat : Rabudin
sebelah Selatan : Pak Aris
sebelah Utara : Mastri

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian persetujuan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagai-mana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ttd

ttd

NUR AINA binti CIK NANIK

MIFTAHUL KHOIR bin SAMSUL MAARIF

Saksi-saksi:

Saksi I

Saksi II

Kuasa Hukum Pihak Pertama,

Kuasa Hukum Pihak Kedua,

ZAINAL ABIDIN,S.H.

A. YAZID RUHAN. L

Mengetahui,

HAKIM MEDIATOR

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa Khusus dari Penggugat materiel tertanggal 03 Februari 2019, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 08/SKH/19/PA.Sgt, tertanggal 19 Februari 2019, Dan Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyerahkan surat Kuasa Khusus dari Tergugat materiel tertanggal 07 Maret 2019, serta terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 11/SKH/19/PA.Sgt, tertanggal 11 Maret 2019, dengan demikian

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum kedua belah pihak adalah telah sah dan resmi dapat untuk mendampingi dan atau mewakili para pihak materiel dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 10 dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara absolut dan relatif adalah menjadi kewenangan / kompetensi Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perdamaian adalah putusan yang paling baik dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena telah disepakati dan disetujui oleh keduanya, oleh karena itu keinginan Penggugat dan Tergugat untuk menundukkan diri atas kesepakatan damai ini patut dikuatkan dengan putusan Pengadilan dengan demikian keinginan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menandatangani akta perdamaian ini dalam aslinya di atas materai, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil- dalil nash / hujjah syari'ah sebagai berikut :

1. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut :

**انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و اتقوا الله
لعلكم ترحمون**

Artinya : "Sesungguhnya orang – orang mukmin itu adalah bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat" ;

2. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

ياايها الذين امنوا او فوا بالعقود

Artinya : "Wahai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad (janji – janji) mu itu";

3. Kitab Himpunan Nash / Hujjah, halaman 105, sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الصلح سيد الأ حكام

Artinya : “Perdamaian itu adalah pokok dari segala peraturan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dalam bentuk perdamaian, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing – masing separohnya, hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati / mematuhi persetujuan yang telah disepakati tersebut dalam putusan ini;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini masing – masing separohnya, yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. dan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 10 hal.



Hakim Anggota,

to

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya proses	:	Rp		50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp		200.000,00
4.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
5.	Meterai	:	Rp		6.000,00
	Jumlah		Rp	296.000,00	

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 10 hal.